



NOTA KESEPAHAMAN
antara
KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
YAYASAN KINO MEDIA,
dan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
KERJASAMA DALAM UPAYA DUKUNGAN TERHADAP FILM INDONESIA

Nomor : *01*/HK.07.01/MoU/02/2024
Nomor: 1469/DU/08/2018
Nomor : B-438/DU/RRI/VII.HK.03.02/02/2024

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024) oleh dan antara:

- I. **UBAIDILLAH**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **I MADE SUARBAWA**, Ketua Yayasan Kino Media, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KINO MEDIA, yang berkedudukan di jalan Pulau Madura Nomor 5, Denpasar, 80113, Bali untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **I HENDRASMO**, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4 – 5 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10110 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

re A

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum dengan lampiran keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009370.AH.01.04. pada 5 Juni 2017. Selanjutnya untuk menaungi berbagai aktivitas organisasi yang sudah bekerja dan aktif dikembangkan sejak tahun 2002 dengan visi "Masyarakat Beragam dan Berdaya Melalui Budaya Film dan atau Film Pendek";
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman ini dalam rangka mendukung perfilman Indonesia dan melindungi hak seluruh elemen masyarakat dalam memperoleh penyiaran yang sehat, berimbang, dan berkualitas dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung perfilman Indonesia agar bisa lebih inklusif dijangkau dan dinikmati oleh segala lapisan masyarakat termasuk masyarakat dengan disabilitas netra.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya memberi dukungan terhadap film pendek Indonesia agar dapat menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas secara efektif dan efisien melalui program radio di program LPP RRI.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan program Film Radio.

904

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4 EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini paling sedikit satu kali dalam satu periode masa berlaku Nota Kesepahaman.

PASAL 5 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk suatu perubahan atau tambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

re f

A. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 36
Jakarta 10120
Telepon : (021) 2234 6444
Email : umri001@kominfo.go.id

B. Yayasan Kino Media

Jalan Pulau Madura nomor 5, Denpasar-80113
Narahubung : Edo Wulia
Telepon : +62 813-5322-9865
Email : info@minikino.org

C. Wenny Zulianti

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia, 10110
Telepon : +62 896 6530 4459
Email : bidkim6@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.




**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

one A.

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
 UBAIDILLAH	 I MADE SUARBAWA	 I HENDRASMO